

KONFLIK DAN DIPLOMASI: RADIKALISME MUSLIM MAYORITAS TERHADAP MUSLIM MINORITAS SEBAGAI TANTANGAN DALAM MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Indah Fatmawati

IAI Riyadlotul Mujahidin
indahfatmawati@iairm-ngabar.ac.id

Abstract

In Muslim-majority Indonesia, it is unfortunate if Muslims also discriminate against fellow Muslims. This kind of social discrimination is one of them in Madura, where the Shia Muslim minority is forced to submit to and be loyal to Sunnis. So researchers consider this as an attitude of radicalism (intolerance towards other sects), including fellow Muslims in countries whose own population is predominantly Muslim. This study aims to analyze the occurrence of discrimination against the Shia Muslim minority in Madura which is considered contrary to the constitution in Indonesia from the perspective of majority jurisprudence and sociology of law. This research is a type of qualitative research (library reseach) using a sociological juridical approach. From this research, it can be concluded that the radicalism of the majority of Muslims towards the Shia minority in Madura comes from the stigma of society which is reinforced by the politicization of state interests that should be tolerant and diplomatic towards all religious believers in Indonesia, so it is necessary to campaign for an anti-violence movement in the name of religion through a community agenda.

Keywords: Radicalism, Muslim Majority, Muslim Minority, Religious moderation

Abstrak

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam, tentu sangat disayangkan apabila umat Islam juga mendiskriminasi sesama muslim. Diskriminasi sosial seperti ini salah satunya terjadi di Madura, yang mana minoritas Muslim Syiah dipaksa tunduk dan setia kepada Sunni. Sehingga Peneliti menganggap ini sebagai sikap radikalisme (intoleran terhadap sekte lain), termasuk sesama muslim di negara yang penduduknya sendiri mayoritas beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya diskriminasi minoritas Muslim Syiah di Madura yang dianggap bertentangan dengan konstitusi di Indonesia dari perspektif fikih mayoritas dan sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (*library reseach*) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa radikalisme mayoritas umat Islam terhadap minoritas Syiah di Madura berasal dari stigma masyarakat yang diperkuat dengan politisasi kepentingan negara yang seharusnya bersikap toleran dan berdiplomasi terhadap seluruh pemeluk agama di Indonesia, sehingga perlu dikampanyekan gerakan anti kekerasan yang mengatasnamakan agama lewat agenda kemasyarakatan.

Kata kunci: Radikalisme, Muslim Mayoritas, Muslim Minoritas, Moderasi beragama

PENDAHULUAN

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu sangat disayangkan apabila umat Islam juga mendiskriminasi sesama muslim. Diskriminasi

sosial seperti ini salah satunya terjadi di Madura, yang mana minoritas Muslim Syiah dipaksa tunduk dan setia kepada Sunni.¹ Sehingga Peneliti menganggap hal ini sebagai sikap radikalisme mayoritas muslim terhadap minoritas muslim atau dalam arti lain intoleran terhadap sekte lain, termasuk sesama muslim di negara yang penduduknya sendiri mayoritas beragama Islam.

Berbagai pelanggaran berupa, ujaran kebencian, pembakaran dan perusakan tempat ibadah menimpa kaum Syiah yang tinggal di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Provinsi Madura. Hal demikian tentu menjadi sejarah kelam dalam kehidupan beragama di Indonesia. Dari peristiwa tersebut tentunya menimbulkan keprihatinan untuk menguarai permasalahan dari akar rumput serta mencarikan solusi yang sesuai dengan problem yang terjadi. Sehingga cita-cita terselenggaranya kehidupan yang harmonis baik sesama penganut agama maupun antar umat beragam bisa terwujud.

Berangkat dari pemikiran tersebut, selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya diskriminasi minoritas muslim Syiah di Madura yang dianggap bertentangan dengan konstitusi di Indonesia dari perspektif fikih mayoritas dan sosiologi hukum. Sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas tentu tidak dibenarkan dalam kajian fikih, khususnya fikih mayoritas. Tidak hanya bertentangan dengan fikih mayoritas, hal demikian juga dinilai bertentangan dengan nilai-nilai moderasi beragama. inilah yang menjadi alasan Peneliti selanjutnya menganalisis kasus yang ada dengan fikih mayoritas. Sedangkan dari sisi sosiologi hukumnya yakni dampak dikeluarkannya ketetapan MUI Provinsi Jawa Timur, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Kesesatan Ajaran Syiah (Fatwa No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/II/2012).² Fatwa tersebut secara tersirat memberikan himbauan untuk mewaspadaai Syiah karena bertentangan dengan ajaran Sunni yang pada akhirnya menjadi rambu hijau untuk memulai konflik dan jauh dari sikap moderasi beragama di Indonesia.³ Peneliti menyoroti

¹ "Ratusan Pengungsi Eks-Syiah Kembali Ke Sampang Setelah Dibaiat Menjadi Sunni, Tajul Muluk Masih Ditolak: 'Padahal Saya Yang Mengembalikan Mereka Ke Sunni' - BBC News Indonesia," accessed September 16, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-65483958>.

² Moh. Kamaluddin, "Telaah Kritis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Kesesatan Ajaran Syiah Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Perlindungan Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Propinsi Jawa Timur No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/II/2012)," January 2, 2015.

³ Nour Zattullah Program Studi Damai dan Resolusi Konflik et al., "KONFLIK SUNNI-SYIAH DI SAMPANG DITINJAU DARI TEORI SEGITIGA KONFLIK JOHAN GALTUNG," *JURNAL ILMU BUDAYA* 9, no. 1 (January 9, 2021): 86–101, <https://doi.org/10.34050/JIB.V9I1.12635>.

adanya relasi kuasa dari kelompok mayoritas yang mendominasi dan menerapkan kehendak lewat hukum yang dipaksakan yang pada akhirnya menyuburkan dan melanggengkan konflik agama.

Penelitian tentang konflik antara muslim Syiah dan Sunni di Sampang Madura telah banyak yang meneliti, namun tentunya terdapat perbedaan dan persamaan dari masing-masing penelitian. Sebagai bahan rujukan, Peneliti mengambil penelitian yang mirip dengan yang dilakukan peneliti, yakni penelitian Ahmad Ali MD yang berjudul “Mengharmoniskan Hubungan Syiah dan Sunni: Perspektif Ushul Fikih”. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Peneliti, penelitian tersebut fokus pada konflik muslim Syiah dan Sunni di Sampang Madura, namun yang menjadi perbedaannya ialah: dalam penelitian tersebut hanya membahas mengenai perbedaan (ikhtilâf) madzab yang menjadi penyebab disharmonisasi hubungan antara muslim Syiah dan Sunni dan cara mengatasi konflik tersebut melalui pendekatan Ushul Fikih. Kesimpulan dalam penelitian tersebut menjelaskan upaya mengharmonisasikan hubungan Syiah dan Sunni dengan mengedepankan reaktualisasi ijtihad melalui pendekatan Ushul Fikih.⁴ Sementara dalam penelitian yang dilakukan Peneliti adalah menganalisis terjadinya diskriminasi minoritas Muslim Syiah di Madura yang dianggap bertentangan dengan konstitusi di Indonesia dari perspektif fikih mayoritas dan sosiologi hukum dengan melihat dampak aturan yang diterapkan di masyarakat. Sehingga penelitian yang dilakukan Peneliti bersifat melengkapi penelitian terdahulu dari sudut pandang yang berbeda.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (*library reseach*) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diambil dari peraturan perundang-undangan dan Fatwa MUI serta bahan bacaan berupa artikel, buku dan berita di media online yang mengulas tentang konflik Syiah di Madura. Data sekunder diambil dari sumber-sumber yang bersifat melengkapi penelitian. Selanjutnya data dianalisis secara deduktif dengan menggunakan teori fikih mayoritas dan sosiologi hukum berupa penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini selanjutnya ditarik secara deduktif.

PEMBAHASAN

⁴ AhmAd Ali md HARMONI and Ahmad II Ali Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang Jl Perintis Kemerdekaan Cikokol Kota Tangerang Banten, “MENGHARMONISKAN HUBUNGAN SYIAH DAN SUNNI: PERSPEKTIF USHUL FIKIH,” *Harmoni* 13, no. 3 (December 30, 2014): 126–37, <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/118>.

Sejarah tentang masuknya ajaran Syiah di Indonesia yang mana aliran Syiah sendiri dikenal sebagai aliran yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib dan menganggap Ali adalah penerus sah Nabi Muhammad sebagai Kholifah, gerakan ini sebenarnya adalah gerakan politik islam yang dahulunya berkembang di Arab yang selanjutnya merambah pada urusan teologi dan kemudian disebarkan di Indonesia.⁵ Meskipun saat ini kelompok Syiah menjadi kelompok minoritas di Indonesia namun penganut Syiah menyebar di beberapa daerah di Indonesia.⁶

Ajaran Syiah yang berkembang dirasa mengancam kelompok Sunni yang pada akhirnya terjadi banyak ujaran kebencian, persekusi, mobilisasi, penindakan keras dan juga pelanggaran hukum yang tidak mendapatkan penanganan sewajarnya dari aparat keamanan.⁷ Dari data yang ada, pada tanggal 26 Agustus 2012 di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh pengikut Sunni terhadap pengikut Syiah. Penyerangan tersebut mengakibatkan satu orang tewas, satu orang lainnya kritis, puluhan orang menderita luka, dan lima puluh rumah terbakar. Akibat dari penyerangan ini, ratusan pengikut Syiah harus diungsikan ke daerah lain. Sampai di akhir tahun 2020, masih banyak pengungsi Syiah di pengungsian yang tidak dapat kembali ke rumah mereka akibat penolakan warga Sunni di kampung halaman mereka, sehingga mereka tetap hidup di pengungsian selama bertahun-tahun. Di akhir tahun 2020, sebanyak 274 pengungsi Syiah terpaksa menjalani baiat untuk menjadi Sunni, sementara tinggal 21 pengungsi lain yang memutuskan untuk tetap menganut Syiah.⁸

Konflik yang terjadi antara kelompok Syiah dan Sunni semakin berkepanjangan. Selanjutnya melihat dari regulasi yang ada, pada akhirnya memberikan jalan terbukanya konflik dan persekusi terhadap kelompok Syiah. Regulasi tersebut berupa ketetapan MUI Provinsi Jawa Timur, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Kesesatan Ajaran

⁵ M Alie et al., "KERUSUHAN SAMPANG: KONTESTASI ALIRAN KEAGAMAAN DALAM WAJAH KEBUDAYAAN MADURA," *Harmoni* 13, no. 2 (August 30, 2014): 117–33, <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/130>.

⁶ Zattullah Program Studi Damai dan Resolusi Konflik et al., "KONFLIK SUNNI-SYIAH DI SAMPANG DITINJAU DARI TEORI SEGITIGA KONFLIK JOHAN GALTUNG."

⁷ Muhammad Afdillah, "Dari Masjid Ke Panggung Politik: Melacak Akar Kekerasan Sunni-Syiah Di Sampang, Jawa Timur," 2016, 131.

⁸ Resta Tri Widyadara, "KONFLIK SUNNI-SYIAH DI INDONESIA," 2015.

Syiah (Fatwa No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/II/2012).⁹

Terakhir di tahun 2023, perkembangan konflik tersebut tersorot kembali dengan masih saja terjadi diskriminasi terhadap pemimpin komunitas Syiah Sampang, yakni Tajul Muluk dengan penduduk Desa Ompen Kecamatan Karanggayam Kabupaten Sampang. Awalnya Tajul Muluk juga ikut mengungsi bersama ratusan pengikutnya ke Sidoarjo. Setelah beberapa tahun tinggal di pengungsian, akhirnya Tajul Muluk dan beberapa pengikutnya memutuskan untuk berikrar meninggalkan Syiah dan beralih menjadi penganut Sunni pada 2020. Hal ini diputuskan lantaran menjadi satu-satunya jalan bagi ratusan pengungsi untuk kembali ke kampung halamannya. Tajul Muluk awalnya dituduh melakukan penistaan agama dan harus di penjara selama empat tahun bahkan ia juga sudah menyuruh pengikutnya untuk kembali dibaiat ke Sunni, namun setelah bebas malah tetap saja ditolak oleh warga ¹⁰ .

Konflik antara kelompok Syiah dan Sunni yang terjadi di Sampang Madura diketahui sebagai konflik intra agama yang berakar dari sikap radikal ekstrim dan mengakibatkan disharmonisasi antara pemeluk agama di Indonesia.¹¹ Sikap radikal sendiri secara bahasa dimaknai sebagai sikap bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu ataupun cita-cita, sementara radikalisme dimaknai sebagai paham yang menuntut terjadinya suatu perubahan dengan cara-cara kekerasan. Istilah radikalisme sendiri merupakan istilah yang dimunculkan oleh dunia Barat atas tindakan keras yang sering dilakukan tanpa kompromi dalam mencapai tujuan perubahan yang dituntutkan.¹² Sehingga sikap radikal ini bisa menyasar siapapun yang bertentangan dengan paham pelakunya. Sikap radikal yang bersumber dari radikalisme ini lah yang menimbulkan lahirnya terorisme dan kekerasan berupa paksaan penerimaan ideologi terhadap kelompok lain. Radikalisme ini tentu menimbulkan trauma bagi umat beragama dan menciderai keharmonisan beragama itu sendiri.

⁹ Kamaluddin, "Telaah Kritis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Kesesatan Ajaran Syiah Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Perlindungan Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Propinsi Jawa Timur No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/II/2012)."

¹⁰ "Ratusan Pengungsi Eks-Syiah Kembali Ke Sampang Setelah Dibaiat Menjadi Sunni, Tajul Muluk Masih Ditolak: 'Padahal Saya Yang Mengembalikan Mereka Ke Sunni' - BBC News Indonesia."

¹¹ Widyadara, "KONFLIK SUNNI-SYIAH DI INDONESIA."

¹² Ismail Hasani et al., "Intoleransi Semasa Pandemi: Laporan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan 2020," 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63257>.

Hal demikian sangat memprihatikan, mengingat Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia, namun juga harus berkonflik di intra agamanya sendiri. Tindakan kekerasan, ujaran kebencian, persekusi dan juga pelanggaran hukum yang lain seharusnya bisa dihindarkan. Jika melihat dari banyaknya korban yang berjatuh akibat adanya konflik tersebut, tentunya Pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang berkewajiban untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia perlu segera mengambil tindakan untuk mengurai konflik tersebut. Terlebih di era sekarang, di mana paham moderasi beragama selalu digaungkan.

Sikap anarkis yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas seharusnya bisa dihindarkan dengan memberikan pemahaman akan pentingnya sikap toleran dan moderasi dalam beragama. Moderasi beragama sendiri dimaknai sebagai sikap tidak kurang dan juga berlebihan dalam menjalankan agama, mengurangi kekerasan atau ekstrimisme dalam beragama.¹³ Hal tersebut juga sejalan dengan konsep non diskriminasi sebagaimana dijelaskan dalam teori fikih mayoritas, bahwa pihak mayoritas tidak boleh menindas dan memberikan tekanan kepada pihak minoritas sebagai wujud dari sikap saling menghargai dan menghormati dalam menjalankan agama masing-masing. Terjadinya Penindasan dan tekanan selama ini, belakangan diketahui karena adanya fanatisme terhadap kebenaran yang dipedomani. Hal semacam ini lah yang ditolak oleh fikih mayoritas. Fikih mayoritas sendiri menolak adanya klaim kebenaran tunggal yang pada dasarnya menjadi pemicu konflik.¹⁴

Selain mengenalkan sikap non diskriminasi, saling menghargai dan menghormati sebagaimana fikih mayoritas, perlu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan yang plural, seharusnya menjadi peluang untuk menerapkan sikap toleran dan moderasi beragama. Hal ini sesuai dengan pendapat Abd. Maqsih Ghozali yang memiliki pandangan bahwa negara barat yang sekular pada dasarnya memberikan peluang kepada orang muslim untuk bisa bebas menjalankan agamanya disana. Hal sebaliknya akan terjadi apabila negara barat

¹³ Mhd Abror and Abdurrahman Kepulauan Riau, "MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI TOLERANSI," *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (December 18, 2020): 143–55, <https://doi.org/10.35961/RSD.V1I2.174>.

¹⁴ Ahmad Imam Mawardi, "FIKIH MAYORITAS VERSUS FIKIH MINORITAS: Melacak Akar Konflik Sosial Atas Nama Syari'at," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 9, no. 2 (February 25, 2012), <https://doi.org/10.21154/JUSTICIA.V9I2.348>.

menjadikan salah satu agama menjadi agama resmi negara, misalnya saja menjadikan Kristen atau Katholik sebagai agama resmi. Tentu umat islam tidak bisa secara bebas menjalankan agama di sana. Begitu juga dengan muslim di Indonesia. Adanya berbagai macam ormas islam harusnya menjadi peluang untuk menjalankan kebebasan beragama dan menumbuhkan sikap toleran, khususnya menjadi peluang dalam menerapkan moderasi beragama.

Masih sejalan dengan pendapat Abd. Maqsih Ghozali, Peneliti sependapat bahwa perlu juga memberikan pemaknaan yang disepakati terhadap istilah musyrik dalam beragama. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mengurai konflik karena adanya pemaknaan yang berbeda terhadap suatu makna. Salah satunya ialah pemaknaan terhadap penyebutan kata musyrik. Musyrik tidak dimaknai sebagai orang yang hanya menyekutukan Tuhan. Dalam hal ini biasanya muslim melabeli non muslim karena menyembah Tuhan yang berbeda, atau Tuhan dalam trilogi yang berbeda. Musyrik bisa dimaknai juga sebagai seorang yang tidak memiliki kepedulian sosial. Kepedulian sosial kepada sesama termasuk pada hubungan antara manusia atau *hablum minan nass*, sedangkan orang yang dianggap bertakwa ialah orang yang memiliki keseimbangan antara *hablum minan nass* dan *hablum minallah*. Demikian, sehingga muslim yang suka melakukan kekerasan dan berbuat dzalim kepada orang lain, baik dilakukan kepada sesama muslim maupun non muslim, bisa dikatakan bahwa ia tidak mengimani syariat islam yang membawa kedamaian dan rahmat untuk seluruh umat.

Selanjutnya memaknai kata kafir yang sering kali diucapkan dan berdampak pada adanya saling hujat antara satu ormas islam dengan ormas islam yang lain. Sehingga perlu bahkan harus ada rekontekstualisasi makna terhadap kata kafir. Hal ini bertujuan untuk menghentikan ujaran-ujaran kebencian dari satu kelompok islam yang juga mengkafirkan kelompok islam yang lain. Misalnya satu kelompok islam menganggap kelompok muslim lain kafir *dzimmi* ataupun kafir *harbi*. Pemaknaan-pemaknaan seperti ini, harus diluruskan supaya tidak ada yang merasa paling benar.

Memandang permasalahan tersebut, fikih mayoritas di Indonesia memang dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat dalam konteks muslim sebagai agama mayoritas. Namun fikih mayoritas hanya membahas mengenai tata cara menjalankan syari'at islam yang lebih banyak menaruh konsen pada tata cara menjalankan ibadah mahdhah saja,

seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji, serta ibadah lain yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Sementara di Indonesia yang plural masih belum tersentuh fikih beragama yang bisa mengcover adanya pluralitas tersebut. Sehingga konflik sebagaimana muslim syiah di Sampang Madura ini tidak terus terjadi dan bahkan menjadi embrio lahirnya konflik intra agama di tempat lain.

Dari berbagai uraian di atas, guna mengurai permasalahan yang ada, Peneliti berargumen bahwa permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan berpedoman pada fikih mayoritas. Hal ini dalam konteks islam sebagai agama mayoritas dan harus menghargai minoritas. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan terdiri dari pelbagai agama, rekontekstualisasi fikih mayoritas yang memberikan perhatian pada sikap beragama masyarakat dengan konteks ke Indonesiaan tentu sangat dianjurkan. Mengingat fikih mayoritas belum bisa memberikan jalan keluar terhadap kompleksitas permasalahan intra agama islam di Indonesia, maka peneliti beranggapan fikih yang seharusnya diterapkan di Indonesia adalah fikih kebangsaan. Fikih kebangsaan memiliki pandangan bahwa mayoritas harus melindungi minoritas, dan minoritas tidak boleh menentang sistem pemerintahan yang sudah ada dengan berusaha menjadikan negara kebangsaan menjadi negara khilafah. Sehingga dalam hal ini, Peneliti tidak hanya menyetujui argumen Abd. Maqsith Ghazali dalam penelitiannya, namun Peneliti juga merekomendasikan agar merekontekstualisasi fikih yang dirasa sudah tidak relevan dengan fikih kebangsaan yang dirasa lebih relevan dengan konteks sekarang.

Demikian juga dari sisi sosiologi hukumnya, aturan yang dibuat oleh pemangku kebijakan tidak boleh memihak kepada mayoritas saja, namun aturan harus dibuat untuk tujuan keadilan yang melindungi hak setiap orang untuk menjalankan agamanya. Aturan yang berkeadilan tentu sangat diperlukan, mengingat lahirnya aturan yang baik menjadi salah satu faktor tegaknya hukum itu sendiri. Sebaliknya, aturan yang buruk juga akan menghasilkan kemerosotan moral di masyarakat ¹⁵.

Aturan mengenai jaminan kebebasan dalam menjalankan agama di Indonesia sebenarnya sudah memiliki payung hukum. Aturan tersebut sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara Indonesia, yakni Pasal 28E, Pasal 28I, 28 J dan Pasal 29 dan Pasal 22

¹⁵ Analisis Relasi Kuasa et al., "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (June 26, 2022): 55–61, <https://doi.org/10.19109/INTELEKTUALITA.V11I1.11117>.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 18 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) serta pasal 18 DUHAM dan 18 ICCPR. Namun, dalam penerapannya masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa persekusi, penindasan dan ujaran kebencian.

Jika melihat dari banyaknya konflik antar agama maupun dalam intra agama, sebenarnya berakar dari adanya diskriminasi yang tidak lepas dari campur tangan pemerintah dan non pemerintah. Sebagaimana aturan yang ada, diskriminasi yang dilakukan oleh aktor negara atau pemerintah tercermin dari dikeluarkannya berbagai kebijakan di tingkat daerah yang diskriminatif, terutama yang berkaitan dengan pelarangan kegiatan, penghentian pendirian rumah ibadah, kriminalisasi dugaan penodaan agama serta adanya penetapan sesat dan menyesatkan. Sementara intoleransi yang dilakukan oleh aktor non-negara mayoritas berupa gangguan aktivitas ibadah, gangguan rumah ibadah, dan pelaporan terhadap penodaan agama¹⁶.

Selanjutnya melihat kasus yang terjadi antara muslim Syiah dan Sunni di Sampang Madura, yang tak lain adalah karena adanya penerapan aturani itu sendiri. Dalam hal ini, dampak dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Kesesatan Ajaran Syiah (Fatwa No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/II/2012).¹⁷ Fatwa tersebut secara tersirat memberikan himbauan untuk mewaspadaai Syiah karena bertentangan dengan ajaran Sunni yang pada akhirnya menjadi rambu hijau untuk memulai konflik di Indonesia. Jika melihat dengan kaca mata sosiologi hukum, hukum yang dibuat akan disoroti bagaimana hukum tersebut memiliki dampak pada diberlakukannya sebuah hukum, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang berkemanfaatan dan berkeadilan serta menciptakan ketentraman dan rasa aman.¹⁸

Selain dari sisi aturanya, problem mengenai konflik intra agama di Indonesia disebabkan karena pelegalan agama Islam sebagai agama yang diakui, tidak dibarengi dengan pelarangan penyebaran madzab atau aturan untuk taklid terhadap suatu madzab

¹⁶ Hasani et al., "Intoleransi Semasa Pandemi: Laporan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan 2020."

¹⁷ Kamaluddin, "Telaah Kritis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Kesesatan Ajaran Syiah Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Perlindungan Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Propinsi Jawa Timur No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/II/2012)."

¹⁸ Alfian Biroli, "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)," *DIMENSI - Journal of Sociology* 8, no. 2 (November 1, 2015), <https://doi.org/10.21107/DJS.V8I2.3728>.

resmi yang diakui negara. Sehingga berbagai aliran dan madzab bisa bebas berkembang di Indonesia. Sikap tersebut pada akhirnya menimbulkan kelompok radikal yang beranggapan bahwa ideologinya lah yang paling benar, serta berusaha memaksakan penerimaanya kepada orang lain yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Pengakuan dan pelegalan terhadap satu madzab saja tentu juga perbuatan yang tidak dibenarkan, jika melihat dari sisi dinamisme dan harmonisasi agama di Indonesia.

Konflik yang ada harus diurai dengan pendekatan dialog antara pemimpin agama yang dijembatani oleh Pemerintah untuk berdiplomasi mengambil jalan tengah dan titik damai dengan menuluri masalah dari akar rumputnya. Perlu juga mendalami konflik antara Syiah dan Sunni di Sampang sebagai legitimasi dari kepentingan politik agama,¹⁹ ataukah kepentingan partikular dengan mengatasnamakan agama yang diruncingkan dalam kemasan praktik kebudayaan masyarakat.

Dalam pandangan sosiologi hukum, hukum yang buruk pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Namun bagi kelompok yang progresif, hukum yang buruk tidak menjadi halangan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, dalam memaknai fatma MUI Jawa Timur tersebut, hendaknya diberikan pemaknaan bahwa negara pada dasarnya melindungi hak-hak warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaanya masing-masing yang dijamin oleh konstitusi. Fatwa MUI yang menganggap Syiah sesat dan menyesatkan tersebut perlu dikaji, apakah ajaran Syiah tersebut melanggar hak orang lain. Misalnya Syiah mendiskriminasikan perempuan, kemudian ajaran Syiah ingin mendirikan negara khilafah, yang tentu bertentangan dengan hak-hak warga negara yang lainnya seperti non muslim yang tinggal di Indonesia. Sehingga aturan yang ada bukan semata karena adanya kepentingan partikular dari salah satu kelompok yang mendominasi dan diterapkan lewat hukum yang dipaksakan, namun aturan hukum yang ada harus berdasarkan keadilan.

Selain itu, karakter bangsa Indonesia yang sebenarnya sudah moderat dalam kehidupan beragama serta menerapkan pola hidup harmoni dalam keragaman berkeyakinan dan beragama terbukti dalam catatan sejarahnya, di mana diperlihatkan dalam falsafah dan pandangan hidup yang dianut tiap suku sebagai pedoman

¹⁹ Alie et al., "KERUSUHAN SAMPANG: KONTESTASI ALIRAN KEAGAMAAN DALAM WAJAH KEBUDAYAAN MADURA."

hidupnya. Hal demikian, harusnya menjadikan bangsa Indonesia menyambut baik kembali konsep moderasi beragama yang digaungkan. Hal ini diperkuat lagi dengan pandangan hidup dalam kaitan hubungan manusia dengan negara dan bangsanya yang hendaknya didasari oleh sikap menjunjung tinggi hukum, membela negara dan ikut kepada rakyat, serta mementingkan kerja sama dalam kekeluargaan demi kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Perbedaan suku, ras, dan antargolongan di Indonesia secara umum sudah tidak menjadi masalah. Persoalan tentang agama yang masih menjadi hal yang sensitif dan rentan dipolitisasi sering menimbulkan konflik. Hal ini dikarenakan banyaknya pandangan masalah agama terkait dengan jiwa sehingga tidak sedikit yang rela mengorbankan jiwa untuk membela agama. Tindakan-tindakan intoleransi dan kekerasan seringkali akhirnya sangat mudah dipolitisasi dan dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan tertentu dengan tujuan mengganggu kedamaian dan keutuhan bangsa Indonesia.²⁰

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu menjadi peluang bagi tumbuh kembangnya hukum islam. Terlebih melalui *political will*, Pemerintah akan sangat mudah untuk mewujudkan hal demikian terjadi ²¹. Ditambah lagi jika pemerintah hanya menampung aspirasi mayoritas yang berkeinginan kuat untuk memasukkan unsur hukum islam dalam tiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Hanya saja mayoritas juga harus paham bahwa hukum nasional yang dikehendaki harus menampung semua aspirasi masyarakat, termasuk minoritas, dan tidak memuat pertentangan dengan norma lain. Demikian juga minoritas kelompok muslim yang ada juga harus paham bahwa negara ini plural dan lebih mngedepankan nilai-nilai kebangsaan, bukan mengedepankan ego untuk mengubah bentuk pemerintahan menjadi kekhilafahan.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa radikalisme mayoritas umat Islam terhadap minoritas Syiah di Madura berasal dari stigma masyarakat yang diperkuat dengan politisasi kepentingan negara yang seharusnya bersikap toleran dan berdiplomasi terhadap seluruh pemeluk agama di Indonesia. Radikalisme muslim

²⁰ "View of LIFE HARMONY IN DIVERSITY OF RELIGIOUS FAITH," accessed September 16, 2023, <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/1806/595>.

²¹ Syahabuddin Syahabuddin, "Membaca Gelombang Fikih Dalam Hukum Nasional Di Indonesia," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 42, no. 1 (June 1, 2008): 17–36, <https://doi.org/10.14421/AJISH.V42I1.248>.

mayoritas terhadap muslim minoritas seperti diuraikan sebelumnya tentu menjadi tantangan dalam moderasi beragama di Indonesia. Sehingga Pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu membuat aturan yang berkeadilan dengan rekontekstualisasi fikih menjadi fikih kebangsaan.

Selain itu juga didukung dengan mengkampanyekan gerakan anti kekerasan yang mengatasnamakan agama lewat agenda kemasyarakatan, menumbuhkan sikap toleran dan moderasi beragama di kalangan masyarakat. Hal demikian juga harus didukung dengan mengkampanyekan gerakan anti kekerasan yang mengatasnamakan agama lewat agenda kemasyarakatan, menumbuhkan sikap toleran dan moderasi beragama di kalangan masyarakat sebagaimana tujuan dari fikih untuk menjadikan agama luwes dan penegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana pandangan sosiologi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Mhd, and Abdurrahman Kepulauan Riau. "MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI TOLERANSI." *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (December 18, 2020): 143–55. <https://doi.org/10.35961/RSD.V1I2.174>.
- Afdillah, Muhammad. "Dari Masjid Ke Panggung Politik: Melacak Akar Kekerasan Sunni-Syiah Di Sampang, Jawa Timur," 2016, 131.
- Ali md HARMONI, AhmAd, and Ahmad II Ali Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang Jl Perintis Kemerdekaan Cikokol Kota Tangerang Banten. "MENGHARMONISKAN HUBUNGAN SYIAH DAN SUNNI: PERSPEKTIF USHUL FIKIH." *Harmoni* 13, no. 3 (December 30, 2014): 126–37. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/118>.
- Alie, M, Humaedi Peneliti Kajian, Budaya Pusat, Penelitian Kemasyarakatan, and Dan Kebudayaan. "KERUSUHAN SAMPANG: KONTESTASI ALIRAN KEAGAMAAN DALAM WAJAH KEBUDAYAAN MADURA." *Harmoni* 13, no. 2 (August 30, 2014): 117–33. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/130>.
- Biroli, Alfian. "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)." *DIMENSI - Journal of Sociology* 8, no. 2 (November 1, 2015). <https://doi.org/10.21107/DJS.V8I2.3728>.
- Hasani, Ismail, Halili Hasan, Ismail Hasani Anggota, Tim Peneliti, Cucu Sutrisno, Zain

- Nugroho, Astri Novianingrum, et al. "Intoleransi Semasa Pandemi: Laporan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan 2020," 2021.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63257>.
- Kamaluddin, Moh. "Telaah Kritis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Kesesatan Ajaran Syiah Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Perlindungan Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Propinsi Jawa Timur No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012)," January 2, 2015.
- Kuasa, Analisis Relasi, Michel Foucault, Studi Kasus, Fenomena Kekerasan, Seksual Di, Perguruan Tinggi Sumintak, and Abdullah Idi. "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (June 26, 2022): 55–61.
<https://doi.org/10.19109/INTELEKTUALITA.V11I1.11117>.
- Mawardi, Ahmad Imam. "FIKIH MAYORITAS VERSUS FIKIH MINORITAS: Melacak Akar Konflik Sosial Atas Nama Syari'at." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 9, no. 2 (February 25, 2012).
<https://doi.org/10.21154/JUSTICIA.V9I2.348>.
- "Ratusan Pengungsi Eks-Syiah Kembali Ke Sampang Setelah Dibaiat Menjadi Sunni, Tajul Muluk Masih Ditolak: 'Padahal Saya Yang Mengembalikan Mereka Ke Sunni' - BBC News Indonesia." Accessed September 16, 2023.
<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-65483958>.
- Syhabuddin, Syhabuddin. "Membaca Gelombang Fikih Dalam Hukum Nasional Di Indonesia." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 42, no. 1 (June 1, 2008): 17–36. <https://doi.org/10.14421/AJISH.V42I1.248>.
- "View of LIFE HARMONY IN DIVERSITY OF RELIGIOUS FAITH." Accessed September 16, 2023. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/1806/595>.
- Widyadara, Resta Tri. "KONFLIK SUNNI-SYIAH DI INDONESIA," 2015.
- Zattullah Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Nour, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Bogor, and Jawa Barat. "KONFLIK SUNNI-SYIAH DI SAMPANG DITINJAU DARI TEORI SEGITIGA KONFLIK JOHAN GALTUNG." *JURNAL ILMU BUDAYA* 9, no. 1 (January 9, 2021): 86–101.
<https://doi.org/10.34050/JIB.V9I1.12635>.

- Afdillah, M. (2016). Dari Masjid ke Panggung Politik: melacak akar kekerasan Sunni-Syiah di Sampang, Jawa Timur. 131.
- Ali md HARMONI, A., & Ali Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang Jl Perintis Kemerdekaan Cikokol Kota Tangerang Banten, A. I. (2014). MENGHARMONISKAN HUBUNGAN SYIAH DAN SUNNI: PERSPEKTIF USHUL FIKIH. *Harmoni*, 13(3), 126–137. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/118>
- Alie, M., Kajian, H. P., Pusat, B., Kemasyarakatan, P., & Kebudayaan, D. (2014). KERUSUHAN SAMPANG: KONTESTASI ALIRAN KEAGAMAAN DALAM WAJAH KEBUDAYAAN MADURA. *Harmoni*, 13(2), 117–133. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/130>
- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI - Journal of Sociology*, 8(2). <https://doi.org/10.21107/DJS.V8I2.3728>
- Hasani, I., Hasan, H., Anggota, I. H., Peneliti, T., Sutrisno, C., Nugroho, Z., Novianingrum, A., Insiyah, S., Yosarie, I., Masyarakat, P., Hang, S. J., li, L., 41, N., & Baru, K. (2021). *Intoleransi Semasa Pandemi: Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2020*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63257>
- Kamaluddin, M. (2015). Telaah Kritis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Kesesatan Ajaran Syiah Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Perlindungan Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Propinsi Jawa Timur No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012).
- KONFLIK SUNNI-SYIAH DI INDONESIA - Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (n.d.). Retrieved July 13, 2023, from <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24349/>
- Kuasa, A. R., Foucault, M., Kasus, S., Kekerasan, F., Di, S., Sumintak, P. T., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 55–61. <https://doi.org/10.19109/INTELEKTUALITA.V11I1.11117>
- Mawardi, A. I. (2012). FIKIH MAYORITAS VERSUS FIKIH MINORITAS: Melacak Akar Konflik Sosial Atas Nama Syari'at. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan*

- Sosial, 9(2). <https://doi.org/10.21154/JUSTICIA.V9I2.348>
- Peneliti, M. H., Litbang, B., & Semarang, A. (2012). SYIAH: SEJARAH TIMBUL DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA. *Harmoni*, 11(4), 22–33. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/253>
- Ratusan pengungsi Syiah Sampang dibaiat menjadi Suni di tengah keinginan pulang kampung: Pemerintah dituding “mengalahkan minoritas demi keinginan mayoritas” - BBC News Indonesia. (n.d.). Retrieved June 27, 2023, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54550918>
- Syahabuddin, S. (2008). Membaca Gelombang Fikih dalam Hukum Nasional di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 42(1), 17–36. <https://doi.org/10.14421/AJISH.V42I1.248>
- Widyadara, R. T. (2015). KONFLIK SUNNI-SYIAH DI INDONESIA. Zattullah Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, N., Keamanan Nasional, F., Pertahanan Bogor, U., & Barat, J. (2021). KONFLIK SUNNI-SYIAH DI SAMPANG DITINJAU DARI TEORI SEGITIGA KONFLIK JOHAN GALTUNG. *JURNAL ILMU BUDAYA*, 9(1), 86–101. <https://doi.org/10.34050/JIB.V9I1.12635>